

**BANTUAN HAK BERPERKARA PRODEO PADA KASUS  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLAWI  
BERDASARKAN PERMA NO 1 TAHUN 2014**



ACC REVISI/  
Pasca Munaqasah

Erni Dewi Riyanti, M.Hum.

Oleh :  
Afra Nur Afifah  
NIM.: 17421072

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

**BANTUAN HAK BERPERKARA PRODEO PADA KASUS  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLAWI  
BERDASARKAN PERMA NO 1 TAHUN 20114**



Oleh :

Afra Nur Afifah  
NIM.: 17421072

Pembimbing :

Erni Dewi Riyanti, S.S.,M.Hum.

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afra Nur Afifah

TTL : Tegal, 11 September 1999

NIM : 17421072

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Bantuan Hak Berperkara Prodeo Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Slawi Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri dan benar keasliannya, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap dicabut gelar kesarjanaannya yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 29 Desember 2021 M

25 Jumadil Awal 1443 H

Menyatakan



Afra Nur Afifah

17421072

## PENGESAHAN



### FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fiaii@uii.ac.id  
W. fiaii.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 3 Februari 2022  
Nama : AFRA NUR AFIFAH  
Nomor Mahasiswa : 17421072  
Judul Skripsi : Bantuan Hak Berperkara Prodeo pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Slawi Berdasarkan PERMA NO 1 Tahun 2014

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:


#### Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(..........)

#### Penguji I

Dr. YUSDANI, M.Ag

(..........)

#### Penguji II

Krismono, SHI, MSI

(..........)


#### Pembimbing

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(..........)

Yogyakarta, 3 Februari 2022

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Hal : **SKRIPSI**  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di - Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 457/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Afra Nur Afifah  
Nomor Mahasiswa : 17421072  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : Bantuan Hak Berperkar Prodeo Pada Kasus Perceraian  
Di Pengadilan Agama Slawi Berdasarkan PERMA No 1  
Tahun 2014

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami bertepatan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Waasalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi



Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Afra Nur Afifah

Nomor Mahasiswa : 17421072

Judul Skripsi : Bantuan Hak Berperkara Prodeo Pada Kasus Perceraian  
Di Pengadilan Agama Slawi Berdasarkan PERMA No 1 Tahun  
2014

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عُوا تَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Qs. Al Maidah : 2)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999),

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini sebagai pesembahan yang luar biasa penulis yang didedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, mamah dan bapak, terimakasih untuk keduanya atas tulusnya doa yang tak pernah terputus untuk saya, segala pengorbanan, nasihat dan ketulusan hati dari kedua orang tua, serta kedua saudara kandung saya dan orang terdekatku yang kusayangi dan alamater kebanggaanku Universitas Islam Indonesia.*





# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital



## **ABSTRAK**

### **BANTUAN HAK BERPERKARA PRODEO PADA KASUS PERCERAIN DI PENGADILAN AGAMA SLAWI BERDASARKAN PERMA NO 1 TAHUN 2014**

*AFRA NUR AFIFAH  
17421072*

Indonesia menjadi negara yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia. Pandemi ini menyebabkan menurunnya ekonomi yang menjadi salah satu pemicu adanya keretakan hubungan dalam rumah tangga. Dengan angka perceraian yang meningkat di kala pandemi, berbagai solusi ditawarkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Salah satu contohnya adalah pembiayaan perkara perceraian. Dalam PERMA No 1 Tahun 2014 menjadi aturan tetap dalam pembiayaan, seperti pembiayaan secara prodeo (cuma-cuma). Penelitian ini menganalisa penerapan PERMA No. 1 Tahun 2014 di Pengadilan Agama Slawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif guna mengetahui fakta di lapangan akan objek yang diteliti atau dikaji. Hasil dari penelitian di Pengadilan Agama Slawi menunjukkan bahwa dalam penerapan PERMA No. 1 Tahun 2014 sudah baik dalam pelaksanaannya atau eksekusinya. Namun ada beberapa kendala dalam pemberian bantuan hukum, salah satunya bantuan hukum dalam pembiayaan secara prodeo atau cuma-cuma. Fakta di lapangan menunjukkan perkara perceraian di tahun 2020 meningkat dan menjadikan sejumlah perkara yang menggunakan bantuan pembiayaan secara prodeo tidak dapat dipenuhi, karena pendanaan DIPA hanya membiayai 10 perkara saja per tahunnya. Peneliti meyakini harus ada perubahan dalam jumlah bantuan pembiayaan perkara secara prodeo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan pembiayaan secara prodeo pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Slawi sudah terpenuhi, khususnya dalam penerapannya di masa pandemi.

Kata Kunci: Hak Berperkara Prodeo, Pengadilan Agama Slawi



## ABSTRACT

### PRODEO LITIGATION RIGHTS ASSISTANCE IN DIVORCE CASES AT THE RELIGIOUS COURT OF SLAWI BASED ON PERMA NO. 1 OF 2014

AFRA NUR AFIFAH

17421072

Indonesia is one of the countries affected by the COVID-19 pandemic, which has spread throughout the world. The pandemic has caused an economic downturn, which triggers the rift in household relationships. With the divorce rate increasing during the pandemic, various solutions are offered to help the underprivileged. One example is the financing of divorce cases. In PERMA No. 1 of 2014, there are fixed rules in the financing, such as financing on a free (*prodeo*) basis. The study analyzes the application of PERMA No. 1 of 2014 at the Religious Court of Slawi. The study used a qualitative approach with a descriptive method to discover the facts about the object being studied. Results of the study at the Religious Court of Slawi show that the application of PERMA No. 1 of 2014 has been well-implemented. However, there are several obstacles in providing legal aid; one of them is legal assistance in financing on free basis. The results show that divorce cases increased in 2020; however, several cases that use free financing assistance unable to be fulfilled because DIPA funding only finances 10 cases per year. Thus, the researcher believe that there must be a change in free litigation rights assistance. The study concludes that the application of free litigation rights assistance among divorce cases at the Religious Court of Slawi has been fulfilled, especially during the pandemic.

*Key word: Prodeo Litigation Rights Assistance, The Religious Court of Slawi*

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ حَمْدَ النَّاعِمِينَ حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ وَ يُكَافِيءُ مَزِيدَهُ  
يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, Segala puji dan penuh rasa syukur saya panjatkan kepada ALLAH Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah serta keridhoan- Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul “Bantuan Hak Berperkara Prodeo Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Slawi Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014”. Shalawat serta salam saya panjatkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat islam.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi banyak sekali mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari bebrbagai pihak dan keberkahan dari Allah SWT sehingga beberapa kendala yang dihadapi dapat diatasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang wajib penulis berikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A., Ph.D.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Dra. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag.
4. Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Prof. Dr. Amir Mu'alim, M.I.S

5. Ibu Erni Dewi Riyanti, S.S.,M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan berbagai arahan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
6. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah dan civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam
7. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi bapak rohmat dan Ibu Siti Arsita yang telah merawat, mendukung, menyayangi, mendidik, membimbing serta mendoakan selalu. Saya ucapkan banyak sekali terimakasih yang tiada hentinya kepada kedua orang tua saya.
8. Kepada kedua adik saya Nur Laely Priska Dwi Apriliyani dan Nur Fajri Tara Febriyanti
9. Seluruh keluarga saya yang saya sayangi dan cintai
10. Ketua Pengadilan Agama Slawi Bapak Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag, juga kepada Bapak Drs. Amroni, M.H., hakim yang berkenan untuk diwawancarai, Bapak Drs. Risani, Panitera Muda Hukum dan semua staff Pengadilan Agama Slawi yang ikut andil dalam membantu saya dalam penelitian ini.
11. Teman dan sahabat saya Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam angkatan 2017
12. Seluruh keluarga di Kost Mumtazah
13. Dan untuk semua orang yang ikut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi yang tidak bisa saya sebut satu persatu

Penulis menyadari bahwa penulisan pada skripsi ini bisa dikatakan sangat jauh dari kata sempurna, penulis hanyalah manusia biasa yang kadang dan seringkali melakukan kesalahan dan kekurangan karena pada dasarnya semua kesempurnaan

hanya kepada Allah SWT, maka dari itu adanya harapan penulis dalam skripsi ini yaitu sebuah kritikan dan masukan yang membangun guna memperbaiki dan merevisi skripsi sehingga menjadi berguna dan bermanfaat untuk kedepannya.

Yogyakarta, 25 Desember 2021 M

21 Jumadil Awal 1442 H

Penulis



*Afra Nur Afifah*

Afra Nur Afifah

174210

## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	5
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori .....	13
Hak Berperkara Prodeo .....	13
Perceraian .....	16
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	20
B. Lokasi Penelitian .....	20
C. Informan Penelitian .....	21
D. Teknik Penentuan Informan .....	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Keabsahan Data.....	23
G. Teknik Analisis Data .....	23
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>

A. Hasil Penelitian.....	24
1. Sejarah Pengadilan Agama Slawi.....	24
2. Visi Misi Pengadilan Agama Slawi.....	25
3. Tugas Pokok Pengadilan Agama.....	26
4. Fungsi Pengadilan Agama.....	27
5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Slawi.....	28
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi.....	35
B. Pembahasan.....	38
1. Prosedur Berperkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Slawi dengan dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).....	38
2. Penerapan Hak Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Slawi Berdasarkan PERMA NO 1 TAHUN 2014.....	47
<b>BAB V. PENUTUPAN .....</b>	<b>52</b>
A. SIMPULAN.....	52
B. SARAN.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>86</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat 3 “Indonesia adalah negara hukum”. Dalam penerapannya sesuai dengan isi dari pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 “setiap orang atau warga negara indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. satu diantara yaitu dengan diberikannya bantuan hukum kepada siapa saja, masyarakat yang sangat membutuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi seperti dalam kasus perdata. Indonesia dalam menyelenggarakan aturan yang sudah ditetapkan maka bantuan tersebut dibawah naungan Mahkamah Agung dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memayungi berbagai organisasi bantuan hukum. Pada Agustus 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan aturan pertamanya berupa Surat Nomor 10 Tahun 2010 tentang “Pemberian dan Pedoman Bantuan Hukum”. Di tahun berikutnya dikeluarkan UU Nomor 16 tahun 2011 tentang “Bantuan Hukum”.

Namun ada hal yang harus dilengkapi atas aturan yang pemerintah keluarkan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 akan syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum. Mahkamah Agung memutuskan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pengganti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010. Di dalam aturannya, ada sebuah titik penting seperti adanya pelayanan pembebasan biaya perkara secara cuma-cuma (prodeo), pos bantuan hukum dan sidang di luar

pengadilan.<sup>1</sup> Bantuan hukum menjadi jalan keluar dan upaya negara dalam penerapannya pada hak warga negara sesuai dengan hak asasi yang membutuhkan akses keadilan dan kesamaanya di muka hukum. Berlakunya dan penerapan terhadap bantuan hukum diatur pada UU Nomor 39 tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal 17, 18, 19 dan 34<sup>2</sup>. Pada kenyataannya, masyarakat sering kali bermasalah pada ekonomi atau finansial menjadi salah satu kendala dalam berperkara. Bantuan hukum menjadi salah satu hak yang harus diperoleh pada kalangan masyarakat yang membutuhkan pendanaan dalam menyelesaikan perkara, terkhusus pada kasus perdata<sup>3</sup>. Hubungan antara peradilan, akses dalam keadilan masyarakat miskin menjadi satu kesatuan yang dikaitkan dengan biaya perkara. Pada permasalahan yang terkait pembiayaan perkara biasanya menjadi tidak terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu dalam masalah ekonomi<sup>4</sup>

Adanya konflik atau sengketa antar manusia yang muncul di lingkungan masyarakat bersumber dari adanya alterasi *das sollen* (diinginkan) dengan *das sein* (terjadi)<sup>5</sup>. Penyelesaian pengadilan menjadi tempat untuk jalan keluar dalam perselisihan baik perdata maupun pidana karena pada dasarnya pengadilan menjadi tujuan dalam penegakan keadilan di Indonesia. Keadilan yang sebagaimana

---

<sup>1</sup> Yoghi Arief Susanto, dkk. "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016," *Jurnal Asy- Syariah*, No.2 (2018) <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3079/pdf>

<sup>2</sup> Aji Ramdan, "Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin," *Jurnal Konstitusi*, No. 2 (2014) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/24/23>

<sup>3</sup> Nawa Angkasa, "Prodeo Dalam Peradilan SEMA Nomor 10 Tahun 2010," *Jurnal Hukum*, No.1 (2016) <http://e-journal.metrouniv.ac.id>

<sup>4</sup> Yoghi Arief Susanto, dkk. "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016," *Jurnal Asy- Syariah*, No.2 (2018) <https://journal.uinsgd.ac.id>

<sup>5</sup> Mustika Prabaningrum Kudumawati, "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces To Justice Bagi Orang Miskin," *Jurnal Arena Hukum*, No. 2 (2016): 194 <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>



dimaksudkan berarti menajalankan hukum positif dalam implementasi yang pantas secara aturan hukum positif<sup>6</sup>.

Bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat pada kasus perdata yaitu pembiayaan perkara secara cuma-cuma (prodeo)<sup>7</sup> karena pada tujuannya pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh pemohon menjadi tidak ada. Dengan demikian, dalam pelaksanaan perkara yang dihadapi menjadi lebih mudah pembiayaannya. Pada pembiayaan perkara secara prodeo ketentuan ini telah diatur dalam pasal 137 HIR dan 237 RBg. Adapun dalam hak beperkara secara prodeo yaitu pada perkara, gugat cerai, gugatan hutang piutang, gugatan tanah, permohonan pengangkatan anak dan lain – lain sesuai dengan kasus perdata.

Dalam pelaksanaan perkara perdata memang harus diselesaikan di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Demikian pula di Kabupaten Tegal, salah satunya di Pengadilan Agama Slawi yang tak jauh berbeda dengan penanganan perkara perdata lainnya yang harus menyesuaikan dengan peraturan guna memproses perkara yang diajukan. Terutama dengan adanya pembiayaan secara cuma-cuma (prodeo) tentu sangat menguntungkan masyarakat yang memang membutuhkan bantuan mengenai pembiayaan perkara dengan cara ini.

Dalam pengajuan perkara secara prodeo di Pengadilan Agama Slawi, tentu ada syarat dan prosedur dalam pengajuannya, serta ketentuan dimana tiap tahun berapa kasus yang harus diterima dan ditolak. Terutama dalam menangani kasus perceraian secara prodeo, adapun dalam data per tahun hanya menerima 10 perkara yang dapat menggunakan pembiayaan secara prodeo. Peneliti menemukan di Pengadilan Agama Slawi adanya penyelesaian perkara dengan prodeo. Dimana segala

---

<sup>6</sup> Ishaq, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2016): 9

<sup>7</sup> Dian Latifiani, "Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo," *Jurnal Iliah Hukum QISTI*, No.1 (2012) <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id>

prosesnya dalam perkara yang menggunakan prodeo tentu saja ada perbedaan dalam pengajuan, prosedur, dan persyaratan dalam menangani perkara perdata secara prodeo. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian tentang penanganan perkara secara prodeo pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi menjadi cukup penting untuk diteliti. Maka penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana proses dan prosedur penanganan perkara perceraian secara prodeo, serta penerapan hak berperkara secara prodeo pada Pengadilan Agama Slawi. Oleh karena itu peneliti akan menyusun naskah skripsi berjudul “Bantuan Hak Berperkara Secara Prodeo Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Slawi Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014”

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur hak berperkara prodeo di Pengadilan Agama Slawi?
2. Bagaimana penerapan pemberian hak berperkara prodeo pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang telah diutarakan dalam rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk menerangkan prosedur dan pelaksanaan hak berperkara prodeo di Pengadilan Agama Slawi
2. Untuk menerangkan penerapan pemberian hak berperkara prodeo pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk ilmu pengetahuan adalah:

1. Manfaat teoritis memberikan wawasan akan hukum terutama di bidang hukum perdata terkait pemberian bantuan hukum berperkara secara prodeo terutama pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Slawi.
2. Manfaat praktis penelitian yang dilaksanakan dapat diharapkan menjadi tambahan untuk khazanah keilmuan Hukum Keluarga atau Hukum Islam.

#### E. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian mudah dipahami, penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang berurut.

*Bab I Pendahuluan* pada bab ini menjelaskan adanya pembahasan didalam bab tersebut yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian sistematika penelitian .

*Bab Ii Kajian Pustaka* pada bab ini menjelaskan tentang beberapa pembahasan terhadap penelitian terdahulu, guna untuk menelisi perbedaan antara peneliatian penulis dengan peneliti terdahulu, dan Landasan Teori menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan skripsi

*Bab Iii Metodologi Penelitian* pada bab ini menjelaskan adanya isi dari bab tersebut yaitu jenis penelitian dan pendekatan, lokasi dan tempat penelitian, informan, teknik penentuan informanm teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisi data.

*Bab Iv Hasil Dan Pembahasan* membahas muatan skripsi yang menguraikan hasil dan pembahasan

*Bab V Penutup* pada bab ini menjelaskan adanya sebuah kesimpulan dan saran pada skripsi yang telah dikerjakan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Untuk menghindari dan meminimalisir adanya kesamaan pada penulisan penelitian sebelumnya, maka dengan seharusnya penulis mengkaji pada penulisan penelitian sebelumnya agar supaya tidak adanya kesamaan atau plagiasi, pada hal ini juga bisa menjadi tambahan untuk referensi dalam penulisan penelitian ini. Ada beberapa penelitian terkait dengan pemberian hak berperkara prodeo pada perceraian sebagai berikut :

Pertama, Engkus dan Rudi Nasrudin pada tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul “*Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017*”. Para penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 14 tahun 2014, Pengadilan Agama Purwakarta menjalankan peraturan tersebut sesuai dengan arahan Mahkamah Agung. Namun terdapat kendala atau hambatan terhadap sistem penyampaian informasi yang terlaksana dengan adanya internet, yang pada implikasinya belum tepat sasaran dikarenakan masyarakat masih kurang familiar dengan penggunaan internet dan kemampuan mengakses web pengadilan agama. Adapun kendala lainnya adalah sumber daya, anggaran, dan kuota yang berujung pada layanan pembebasan biaya yang kurang merata.<sup>1</sup>

Kedua, Gracesy Prisela Christy pada tahun 2020 meneliti “*Eksistensi Pada Perkara Perdata Prodeo*”. Menurut peneliti, asas dari berperkara (perdata) di pengadilan pada prinsipnya merupakan penyelesaian yang dilaksanakan secara cepat,

---

<sup>1</sup> Engkus Dan Rudi Nasrudin, “Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017,” *Jurnal Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, No. 2 (2019) <http://journal.uinsgd.ac/index.php/politicon>

ringan, sederhana, dan berbiaya ringan. Adapun biaya yang dibebankan oleh pengadilan yaitu kepada panitera, biaya materai, biaya saksi, ahli bahasa, juru sumpah dan lainnya. Pada pelaksanaan perkara prodeo, berdasarkan Peraturan No.182/Pdt.g/2013/Pn.Mks yang mempunyai ketentuan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun dalam pelaksanaannya tetap muncul kendala, sehingga tujuan dari pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu dieksekusi dengan asas peradilan di Indonesia. Hal ini diatur oleh undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, asas cepat, sederhana, dan biaya ringan belum berjalan semestinya dan belum efektif.<sup>2</sup>

Ketiga, Nawa Angkasa pada tahun 2016 meneliti “*Prodeo Dalam Peradilan SEMA Nomor 10 Tahun 2010*”. Penulis mengutip, pengajuan secara prodeo dapat digunakan apabila pemohon tidak mampu secara ekonomi dengan adanya surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat. Pada pendaftaran perkara yang diajukan akan dicatat. Sebelum suatu gugatan diproses dan dicatat dalam register, harus ada permohonan melakukan perkara prodeo. Hakim akan membuat penetapan atas izin berperkara prodeo. Pemberian pembiayaan prodeo berlaku untuk setiap tingkat pengadilan. Pada pihak yang tergugat juga bisa dan berhak mengajukan perkara prodeo, dengan persyaratan dan aturan sudah ditentukan. Pada perkara prodeo hakim akan memberikan izin beracara secara prodeo dan pihak tergugat akan diberikan kesempatan menanggapi ketentuan ini berdasarkan pasal 237 HIR dan pasal 273 Rgb.<sup>3</sup>

Keempat, Eka Susylawati pada tahun 2013 meneliti “*Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Pamekasan*”. Penulis

---

<sup>2</sup> Grecesy Prisela Christy, “Eksistensi Pelaksanaan Eksekusi Pada Perkara Perdata Prodeo,” *jurnal Jurisprudentie* No.1 (2020), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/13684>

<sup>3</sup> Nawa Angkasa, “Prodeo Dalam Peradilan SEMA Nomor 10 Tahun 2010,” *Jurnal Hukum*, No. 1 (2016), <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/546>

menyatakan bahwa Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang artinya setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan dan perlakuan yang sama dalam berperkara secara perdata. Ketika masyarakat mengajukan suatu perkara, mereka akan dikenakan biaya dalam proses perkara. Namun pada faktanya tidak semua orang mampu dalam hal pembiayaan, sehingga ada pengecualian baginya yaitu mengajukan perkara secara prodeo dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diperoleh dari kepala desa/lurah. Anggaran dari DIPA tidak mencukupi untuk memproses semua yang mengajukan perkara secara prodeo, sehingga ada batasan pada permohonan yang diajukan. Pada Pengadilan Agama Pamekasan hanya 30 perkara saja, namun fakta di lapangan ada 100 perkara yang harus ditangani dalam satu tahun.<sup>4</sup>

Kelima, Lalu Muhammad Taufik pada tahun 2017 menulis “*Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Pengadilan Agama Mataram)*” penulis menyatakan pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bahwa bantuan hukum di Pengadilan Agama Mataram masih dalam batas pelayanan hukum yang aturannya terdapat di PERMA No 1 Tahun 2014, seperti pos bantuan hukum, sidang keliling dan pembiayaan secara Cuma – Cuma, bantuan hukum dapat digunakan untuk semua perkara di pengadilan agama, namun ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan akan bantuan hukum yaitu kendala yuridis dan kendala non yuridis.<sup>5</sup>

Keenam, Nofri Hartos, Asasriwarni pada tahun 2020 menulis “*Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang*” penulis menyimpulkan bahwa adanya hambatan terhadap bantuan perkara prodeo dikarenakan sedikitnya dana yang disediakan oleh pemerintah kepada Pengadilan

---

<sup>4</sup> Eka Suslyawati, “Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Pamekasan” *Jurnal Nuansa*, No.1 (2013) <http://download.garuda.ristekdikti.go.id>

<sup>5</sup> Lalu Muhammad Taufik, “Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram),” *Jurnal IUS*, No. 3 (2017)

Agama Padang sejumlah 31.500.000., untuk 105 perkara di tahun 2018 dan Rp. 7.500.000., untuk 25 perkara di tahun 2017 dan Rp. 4.800.000., untuk 16 perkara di tahun 2016. Namun untuk membantu perkara prodeo yang tidak dapat ditangani Pengadilan Agama Padang memberikan solusi yaitu pembiayaan tambahan yang dananya berasal dari kelebihan dana hasil dari perkara prodeo yang sebelum – sebelumnya, dan secara implementasi Pengadilan Agama Padang sudah berjalan sebagaimana telah ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014.<sup>6</sup>

Ketujuh, Ahmad Tirmidzy Aziz pada tahun 2017 menulis “Penyelesaian Perkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Sengkang (Analisis Yuridis Putusan Nomor 085/PDT/Pengadilan Agama Sengkang)”, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan secara Cuma – Cuma (prodeo) tidak terlalu berbeda dengan pembiayaan secara umum pada perkara perdata, karena perbedaannya terletak pada administratifnya saja. Pada dasarnya, biaya perkara dalam kasus perdata sesuai ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No 14 Tahun 1970 yang menyebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Hakim juga tidak membedakan perkara yang prodeo maupun tidak, dikarenakan tugas hakim juga tidak dalam mengatasi perkara yaitu dengan memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Jika dalam pengajuannya menggunakan perkara prodeo dan semua persyaratan sudah memenuhi, maka perkara dengan cepat dan mudah diselesaikan.<sup>7</sup>

Kedelapan, Munawir pada tahun 2017 menulis “*Pertimbangan Ketua Pengadilan Dalam Menerima Atau Menolak Prodeo di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Prodeo)*”, Penulis

---

<sup>6</sup> Nofri Hartos, Asasriwarni, “Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Padang” *Journal Al-Ahkam* No. 1 (2020), <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1482>

<sup>7</sup> Ahmad Tirmidzy Aziz, “Penyelesaian Perkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Sengkang (Analisi Putusan Nomor 085/PDGT/Pengadilan Agama Sengkang),” *Skripsi*, (Makasar Universitas Negeri Alaudin Makasar, 2017) <http://repositori.uin-alaudin.ac.id/14452/1/Ahmad%2010500113306.odf>



menyimpulkan bahwa ketua pengadilan melihat lebih detail dan rinci dalam memutuskan pertimbangannya (menolak atau menerima) terkait perkara secara prodeo. Permohonan tidak cukup hanya dengan adanya surat tidak mampu, terutama agar pembebasan biaya ini bisa tepat sasaran kepada mereka yang mendapatkan bantuan prodeo. Pada perkara prodeo hakim mempertimbangkan pokok pada penggugat dan dalam gugatannya. Pengajuan berperkara secara prodeo sesuai dengan ketentuan pada gugatannya, sesuai dengan ketentuan pada pasal 237 dan 238 ayat (1) HIR. Jika pemohon mengajukan gugatan dan tergugat tidak hadir atau tidak pernah hadir sekalipun dalam proses persidangan, maka merujuk pada ketentuan pasal 239 ayat (1) yang dianggap memenuhi dalam perkara. Untuk menguatkan dalil dari pemohon, penggugat harus dan sudah mengajukan alat bukti secara tulis, jika sudah terpenuhinya persyaratan baik formal ataupun material yang bertujuan sebagai alat bukti, maka telah masuk pada ketentuan pada pasal 237 ayat (3) HIR. Adapun dasar pertimbangan ketua pengadilan untuk memilah dan mempertimbangkan perkara yang harus di amalkan yaitu dengan aspek yuridis, sosiologi, filosofis. Dalam perkara secara prodeo, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pertimbangan ketua dalam menerima atau menolak prodeo. Dalam hal memutuskan apakah perkara diterima, maka ketua harus meneliti secara rinci apakah pemohon benar-benar harus mendapatkan hak tersebut atau tidak<sup>8</sup>

Kesembilan, Eva Fitriyani pada tahun 2018 melakukan penelitian berjudul “*Pelayanan Prodeo di Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Tahun 2017)*”. Peneliti menyimpulkan bahwa rakyat Indonesia mempunyai hak-hak tidak dibedakan dalam hal apapun. Kesetaraan hak rakyat di mata hukum termasuk dalam mendapatkan keadilan dan

---

<sup>8</sup> Munawir, “Pertimbangan Ketua Pengadilan Dalam Menerima Atau Menolak Prodeo Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi PERMA RI N0. 1 Tahun 2014 Tentang Prodeo)”, *skripsi* (Makasar : UIN Alauddin, 2017)

persamaan hukum, salah satunya dalam pembiayaan perkara cuma-cuma di pengadilan. Hasil penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A menunjukkan bahwa pelaksanaan hak berperkara ini sudah tepat sesuai aturan pemerintah dalam PERMA no 14 tahun 2014. Namun dalam pelaksanaannya terjadi kendala yaitu faktor dana dan kuota penerima. Dalam perspektif Hukum Islam, tujuan dari perkara secara prodeo yaitu untuk kemaslahatan masyarakat guna pembiayaan

Kesepuluh Nita Siwi Budiarti pada tahun 2015 menulis “*Efektivitas Bantuan Hukum Prodeo terhadap Perkara Perdata Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pasca Dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014*”. Menurut penulis, dengan dikeluarkannya PERMA no 1 tahun 2014 menjadi aturan baru dan pelengkap dari aturan sebelumnya. Adanya perundang undangan menjadi sebuah aturan dalam hukum yang sifatnya sebagai pedoman pada proses berjalannya penegakan hukum dilingkup masyarakat, diperlukannya sebuah lembaga penegak hukum menjadi suatu solusi para pencari keadilan, PERMA no 1 tahun 2014 menjadi sebuah aturan tetap di Pengadilan Agama Kediri dalam menanggapi permasalahan mengenai pembiayaan, seperti pembiayaan secara prodeo .<sup>9</sup>

Dari penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa perkara secara prodeo sudah tertera dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembiayaan Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Sebagian dari hasil penelitian mengungkapkan bahwasannya dalam pembiayaan perkara ada pedoman yang harus dipegang sebagai bagian dari persyaratan untuk mengajukan perkara dalam pembiayaan secara gratis. Adapun hal pembeda dari penelitian ini yaitu terletak pada objek dan lokasi pelaksanaannya serta adanya pembahasan tentang beberapa faktor tidak ditolaknya perkara perceraian menggunakan pembiayaan secara cuma – cuma, terutama di masa pandemi.

---

<sup>9</sup> Nita Siwi Budiarti, “Efektivitas Bantuan Hukum Prodeo Terhadap Perkara Perdata Islam Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pasca Di Keluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014”, *Skripsi* (Kediri : UIN Kediri)

## B. Kerangka Teori

### 1. Hak Berperkara Prodeo

Merupakan pembiayaan perkara secara cuma-cuma (gratis) yang berasal dari negara dan disalurkan melalui Mahkamah Agung atas anggaran dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), dalam pelaksanaannya hanya kepada publik yang dikatakan kurang memadai dalam perekonomiannya<sup>10</sup>. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 237 HIR yang berbunyi “Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma”. Sedangkan pada pasal 273 RB.g yang berbunyi “penggugat atau tergugat tidak mampu membayar biaya perkara dapatizinkan untuk berperkara tanpa biaya”<sup>11</sup>.

#### a. Dasar Hukum Tentang Perkara Secara Prodeo

Adapun landasan/dasar dari perkara secara prodeo di Pengadilan Agama yaitu :

- 1) Herzien Inlandch Reglement/ reglemn Indonesia (HIR / RIB) Jawa Madura Pasal 237-242,
- 2) Reglement Bulten Gowestan (RBg) Pasal 273-277, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 kekuasaan kehakiman Pasal 56 ayat 1
- 3) Undang-undang nomor 18 tahun 2003
- 4) Undang-undang nomor 16 tahun 2011

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2008), 63

<sup>11</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003): 231

- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Daerah.<sup>12</sup>

#### **b. Asas dan Tujuan Hukum Secara Prodeo**

Ada beberapa asas dalam berperkara prodeo terdiri atas keadilan, sederhana, cepat, biaya ringan, non diskriminatif, transparan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, bertanggung jawab dan profesional. Adapun tujuan dari berperkara secara prodeo sesuai dengan PERMA no 14 tahun 2014 :

- 1) Termasuk salah satu keringanan untuk rakyat Indonesia dan menjadi solusi pada pembiayaan
- 2) Sebagai keadilan untuk masyarakat
- 3) Dapat memberikan kesempatan pada masyarakat tidak mampu
- 4) Menjembatani melek hukum terhadap masyarakat
- 5) Dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan<sup>13</sup>

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa asas dan tujuan dalam pemberian bantuan hukum secara prodeo dapat memberikan aspek terhadap masyarakat yaitu aspek kemanusiaan dan aspek peningkatan kesadaran hukum.

#### **c. Tahapan dalam Prodeo**

Langkah yang harus dilakukan dalam mengajukan perkara secara prodeo :

- 1) Mendatangi pengadilan agama

---

<sup>12</sup> Mohammad Sholihin Mertosono, "Kajian Yuridis Bantuan Hukum Cuma-cuma Bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan," *jurnal Lex Privatum*, No.4 (2017): 37-39, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16094>

<sup>13</sup> Nofri Hartos, "Asasriwmi, Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang," *Journal Al-Ahkam*, No. 1 (2020): 154, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1482/pdf>

Hal yang pertama dilakukan jika sudah berada di pengadilan yaitu dengan langsung menuju ke bagian pendaftaran perkara. Tahap selanjutnya membuat surat permohonan/pengajuan gugatan perkara, dalam aturan pengadilan jika penggugat tidak dapat membuat surat permohonan bisa meminta bantuan ke pos bantuan hukum yang terdapat di pengadilan setempat. Jika seorang pemohon tidak dapat juga membuat surat dan dalam keadaan (buta huruf) dapat dilakukan dengan cara lisan menghadap pimpinan/ketua dari Pengadilan Agama. Menyertakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan tunggu adanya panggilan sidang dari pengadilan, di dalam proses berperkara secara prodeo ada tahapannya dimana ketua pengadilan menunjuk para majelis hakim ikut andil dalam sidang perkara, dan ketua hakim akan menentukan penetapan hari sidang (PHS), kemudian Juru Sita akan memanggil para pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang.

- 2) Menyertai sidang  
Mendatangi pengadilan agama sesuai penetapan hari sidang
- 3) Mediasi, jika dalam mediasi tidak bisa dilakukan maka hakim akan memeriksa perkara. hakim akan membeikan peluang untuk termohon terhadap tanggapan atas perkara pemohon secara prodeo, jika dalam kesempatan termohon menentang permintaan pemohon harus dengan membuktikan bahwa adanya alasan tidak bisa membayar ataupun alasan yang tidak masuk.
- 4) Pemohon harus memberikan surat bukti seperti SKTM, dan juga menghadirkan dua orang saksi (jika hakim membutuhkan).

#### **d. Keputusan perkara secara prodeo**

Para majelis hakim akan bermusyawarah dan meninjau setiap bukti–bukti. Hakim juga menimbang alasan–alasan pemohon. Jika terbukti hakim mengizinkan perkara secara prodeo. Namun jika hakim menelaah dan meneliti alasan pemohon tidak benar maka hakim boleh menolak atau tidak mengizinkan perkara prodeo, dan pemohon diminta tetap dengan pembiayaan yang sudah ditentukan di Pengadilan Agama seperti biaya panjar.

#### **e. Proses persidangan perkara**

Pada jalannya persidangan dilaksanakan sesuai tahapan dan proses secara hukum acara perdata.<sup>14</sup>

### **2. Perceraian**

#### **a. Definisi**

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) perceraian merupakan kata dasar “cerai” kata ini mempunyai penjelasan pisah hubungan sebagai suami isteri. Dalam ilmu fikih perceraian atau disebut *talak*. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu berakhirnya perkawinan, dijelaskan bahwa dalam undang-undang perceraian atau berakhirnya suatu hubungan pernikahan.

Sudah dengan jelas bahwa aturan didalam undang-undang tentang perceraian, perdamaian dan pembatalan nikah. Sedangkan menurut KUH perdata (BW) dalam undang-undang yang dimaksud perceraian yakni aturan mengenai pemutusan

---

<sup>14</sup> Dian Latifani, “Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo,” *Jurnal Ilmiah Hukum Qisti*, No.1 (2012): <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/549/670>

perkawinan, perpisahan meja, tempat tidur, nafkah, kedudukan anak, harta benda<sup>15</sup>. Namun faktanya dalam kehidupan setiap manusia adanya permasalahan dalam kehidupan tidak terkecuali dalam rumah tangga, permasalahan tersebut yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya perceraian, sesungguhnya perceraian bukan larangan namun sangat dibenci oleh Allah SWT, perceraian menjadi jalan keluar bagi permasalahan dalam rumah tangga jika permasalahan tersebut memang tidak bisa dengan cara apapun untuk memperbaikinya. Banyak faktor yang mempengaruhi perceraian dari faktor ekonomi, biologis, dan psikis, moral dan sosiologi.

Undang-undang menjadi tujuan dan aturan untuk menghindari perceraian, adapun jika perceraian terjadi harus ada penyebab dan bukti yang kuat. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan ada beberapa alasan yaitu:

1. Sebab karena perzinaan dan berkelakuan buruk terhadap pasangan
2. Ditinggalkan seorang pasangan dua tahun berturut dan meninggalkan tanpa izin dikarenakan ketidakmampuan dalam hal ekonomi ataupun lainnya
3. Jika salah satu dari pasangan mendapatkan sanksi hukuman dipenjara selama lebih dari 5 tahun
4. Adanya kekerasan dalam rumah tangga
5. Kewajiban yang tidak terpenuhi karena cacat fisik pada salah satu pasangan
6. Pertikaian dan pertengkaran
7. Pihak suami melanggar *ta'lik talak*

---

<sup>15</sup> Nandang Kusnadi, Eka Ardiantin Iskandar, "Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri dalam Keadaan Hamil," *Journal Universitas Pakukuan* No. 2 (2020): 72, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>

8. Pindah agama (*murtad*)<sup>16</sup>

### **b. Pengertian dan Perbedaan Cerai dan Talak**

Talak yakni perceraian yang dihendaki oleh suami isteri yang sebelumnya diikrarkan oleh suami di depan sidang pengadilan. Sedangkan cerai, perceraian dikehendaki oleh isteri karena suami meninggalkan atau faktor lainnya dan diputuskan oleh Pengadilan Agama<sup>17</sup>.

### **c. Dasar hukum perceraian di Indonesia**

Hukum perkawinan di Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berbeda dengan pengertian UU adapun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 14 “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam di Indonesia pasal 17 dan pasal 129<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Fathur rahman alfa, “Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia,” *jurnal ilmiah ahwal syakhshiyah*, No. 1 (2019): 54, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>

<sup>17</sup> Dahwadi, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam : Yudisia* No.1 (2020): 96, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index> .

<sup>18</sup> Qurrotul ainiyah, imam muslih, “Dilema Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Analisa Kasus Perceraian di Indonesia),” *Jurnal Istiqro : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, No. 1 (2020): 35, <https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.560>



#### d. Jenis – jenis talak

Adapun jenis talak menurut pelafadzannya

1. *Sarih* yang pelafalannya diucapkan secara jelas
2. *Kinayah* pelafalannya mengandung makna cerai

Namun dilihat dari aspek boleh atau tidaknya rujuk ada dua :

1. *Talak raj'i* perkataan suami yang di lontarkan kepada istri telah mentalak
2. *Talak ba'in* jika suami sudah mengucapkan talak kepada isteri dan dalam hukum islamnya sudah sah bercerai dan tidak boleh dan dilarang untuk rujuk. Ada dua jenis *talak ba'in* yaitu *ba'in sugro* dan *ba'in kubra*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Warta*, (2016 : 47, <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/193>)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pendekatan jika berada dalam penelitian bermaksud sebagai tindakan untuk proses dalam memulai sebuah penelitian akan ada hasil dari sebuah proses yang perlahan dan pasti yang menghasilkan tujuan dari penelitian. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penjelasannya menurut isi didalam buku John W. Best penelitian kualitatif kuantitatif merupakan sebuah studi kasus yang berkaitan dengan apa saja yang ada dalam pertumbuhan sebuah kasus dari masa ke masa yang terikat dalam sebuah kehidupan setiap individu atau kelompok.<sup>1</sup> Adapun dalam penelitian penulis juga menggunakan metode deskriptif yakni penelitian yang secara langsung atau berada dalam lokasi tujuan penelitian, agar mengetahui sebuah fakta dalam lapangan. Dengan memakai metode diskriptif penulis akan dengan jelas, teliti dan benar mengetahui sebuah objek yang dikaji/diteliti. Dengan demikian fakta yang akan dipaparkan tidak mungkin sembarangan ataupun mengasal apalagi menyelewengkan sebuah fakta.<sup>2</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilaksanakan berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu yang ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Lokasi penelitian terdapat di Pengadilan Agama Slawi, yang beralamat Jl.Gajahmada, Karang Moncol, Kalisapu, Tegal, Jawa Tengah 52416 PO.Box 34-Slawi

---

<sup>1</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian kualitatif Dan kuantitatif*, Cet. 1 (yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020): 63

<sup>2</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif : panduan penelitian beserta contoh proposal kualitatif*, Cet. I (Pontianak: Alfabeta, 2015): 62

### C. Informan Penelitian

Pada dilaksanakannya penelitian akan ada data yang akan diambil untuk memperkuat penelitian ada beberapa orang yang akan memberikan informasi terkait dengan data yang peneliti butuhkan, informan menjadi salah satu kontribusi dalam informasi mengenai maksud dan tujuan penelitian, dalam hal ini peneliti telah menetapkan para informan yaitu hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai informan kunci terkait dengan proses perkara secara prodeo pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Slawi. Adapun informan selanjutnya yaitu panitera yang ikut andil dan berkontribusi memperkuat memperoleh data dan wawancara. Dalam hal ini informan yang mendukung selain informan kunci yaitu sebagai informan non kunci.

### D. Teknik Penentuan Informan

Pada teknik penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik pengambilan secara *purposive sampling*, yaitu teknik yang secara langsung mengambil sebuah contoh dengan ketentuan tertentu<sup>3</sup>, adanya peneliti menggunakan teknik purposive sampling pada kasus perceraian dengan biaya cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Slawi dikarenakan teknik ini sangat sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Adapun pertimbangan dari berbagai sumber data yang bertujuan agar informan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Disebutkan bahwa informan dalam penelitian ini adalah hakim sebagai orang yang mengetahui proses jalannya persidangan, adapun menguasai dan menangani berperkara secara prodeo pada kasus perceraian. Peneliti mengambil beberapa informan yang dipilih seperti hakim Pengadilan Agama Slawi yaitu Bapak Drs. Amroni, MH dan Bapak Drs. Risani sebagai panitera muda hukum.

---

<sup>3</sup> Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2011), 85

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam tujuannya untuk memperoleh sebuah data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi:

### 1. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang langsung terdapat di lapangan<sup>4</sup>. Observasi menjadi sebuah metode peneliti dalam mendapatkan fakta secara langsung dan sebagai pengetahuan baru dalam hal yang diteliti menjadikan peneliti lebih mengetahui tentang situasi dan kondisi bagaimana berjalannya sebuah efektivitas berperkara secara prodeo pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Slawi.

### 2. Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan langsung kepada informan. Menurut Kartono (1980) “Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik”. Menurut Banister dkk. (2011) “Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu”.<sup>5</sup> Dalam metode wawancara, ada pertanyaan pertanyaan mengenai efektifitas berperkara secara prodeo pada kasus perceraian yang diharapkan akan mendapatkan informasi yang sesuai dan jelas mengenai hak berperkara secara prodeo pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Slawi.

---

<sup>4</sup> J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Cet. I (Jakarta: PT Grasindo, 2010): 112

<sup>5</sup> Endah Saptutyingsih dan Esty Setyaningrum, *Penelitian Kualitatif Metode dan Alat Analisis*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2019): 103

### 3. Dokumentasi

Di dalam penelitian yang bersifat penelitian kualitatif metode dokumentasi menjadi akhir dari pengumpulan data pada penelitian.<sup>6</sup> Selain bentuk dari metode observasi dan wawancara yaitu dengan menyimpan sebuah fakta dalam bentuk lain seperti foto, rekaman suara, surat, catatan dan lainnya.

#### F. Keabsahan Data

Dilakukan dengan cara memanfaatkan data–data untuk perbandingan dan pengecekan, pada hal pengecekan dan perbandingan hal yang dilakukan dengan menggunakan sumber, metode penelitian dan teori<sup>7</sup>

#### G. Teknik Analisis Data

Pada teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang sumbernya tidak pada angka, namun mendeskripsikan suatu peristiwa, sikap, fenomena, aktivitas sosial baik antara individu maupun kelompok. Analisis data menjadi sebuah deskriptif dari sebuah observasi, wawancara dan dokumentasi, yang hasilnya menjadi pendapat ataupun teori baru dari sebuah penelitian.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini maka akan ada sebuah tafsiran dan hasil dari penelitian mengenai efektivitas hak berperkara secara prodeo pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Slawi.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III (Bandung: Alfabeta, 2020): 124

<sup>7</sup> Sumasno hafi “pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, No. 1 (2016): 74-79

<sup>8</sup> J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Cet. I (Jakarta: PT Grasindo, 2010): 121

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Slawi**

Histori mencatat dibentuknya Pengadilan Agama Slawi tidak terlepas dari terpecahnya beberapa daerah dari Tegal yang menjadi dua pemerintahan, yaitu Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, sebelum terjadinya perpecahan dari dua wilayah pemerintahan, oleh karena itu adanya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1984 dari Ibu Kota Pemerintahan II Tegal yang pada awalnya di Kota Tegal berada di kota madya, pada beberapa instansi ada yang dipindahkan ke Kota Slawi yang tepatnya berada di Kabupaten terkecuali daripada kantor Pengadilan Agama Tegal. Pada akhirnya para pencari keadilan dalam perkara tidak terkendala dalam sarana pengadilan, dikarenakan pada wilayah kabupaten Dati II Tegal sudah dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Slawi.

Pada Tahun 1987 didirikan Pengadilan Agama, tepatnya pada hari Kamis, 2 Juli M atau 6 Dzulqoidah 1407 H, sejarah mencatat bahwa pengadilan agama slawi termasuk instansi relatif muda. Pada pelaksanaannya dan kegiatannya Pengadilan Agama Slawi beroperasi pada tanggal 1 November 1987, sebelum dibentuknya pengadilan, masyarakat yang sedang dalam perkara perdata atau mencari keadilan di wilayah Kabupaten Tegal harus menempuh jauh ke Pengadilan Agama Tegal yang beralamat di Jl.vMatraman Raya No.6, Sumurpanggang, Kec.Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah dan dalam ranah hukumnya meliputi Kabupaten dan Kota Tegal. Adapun surat edaran dari putusan Menteri Agama Nomor: 207 Tahun 1986 Jo Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1987. Pada saat sudah diputuskannya surat tersebut disahkannya Pengadilan Agama Slawi dan masyarakat Kabupaten Tegal sudah bisa dan

dengan lebih mudah mencari keadilan. Sejarahnya dalam pembentukan Daerah Tingkat II di wilayah Pengadilan Agama Slawi. Awal beroperasinya Pengadilan Agama Tegal yang jatuh pada tanggal 1 November 1987 terdiri dari 6 personil yaitu :

- 1) H. Chumaidi ZA, SH sebagai hakim/ ketua Pengadilan Agama Slawi
- 2) Drs. A Najib Umar sebagai Panitera kepala
- 3) Drs. Masykurin Hamid sebagai Kapan tata usaha
- 4) Drs. Muhammad Ma'mun sebagai Kapan perkara
- 5) Baedowi, BA sebagai Kasupan permohonan
- 6) Arwani, BA Kasupan keuangan

Dan 3 Hakim honorer yaitu :

- 1) Drs. Jamil Muslim
- 2) K. Masholeh
- 3) Drs. Muhidin Ma'mun

Pada proses terselenggaranya Pengadilan Agama Slawi dengan tenaga ahli berjumlah 9 orang maka pengadilan sudah mulai menjalankan prosedurnya dalam menangani perkara, bulan November dan Desember 1987 pada dua bulan tersebut sudah 212 perkara yang masuk, namun diputuskannya pada bulan Desember 1987 hanya 149 perkara.<sup>1</sup>

## 2. Visi Misi Pengadilan Agama Slawi

Pengadilan Agama Slawi memiliki visi dan misi, sebagaimana implementasi dalam tugas dan pokok agar supaya sesuai dengan sasaran

---

<sup>1</sup> Diambil dari Website PA Slawi <https://www.pa-slawo.go.id> diakses pada Senin, 07, Januari 2022 pukul 5 : 58 WIB

dan tujuan yang telah ditentukan yakni “terwujudnya Pengadilan Agama Slawi yang agung”. Jika ada visi tentu adanya misi yang ikut membantu keberhasilannya, pada tahun 2015 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama mengatur perubahan misi guna menyetimbangkan terwujudnya rencana yang diinginkan yakni:

- a. Menjalankan aturan yang tertib dalam proses pengadministrasian dan tata laksanaan yang efektif dan efisien
- b. Mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya ringan, cepat dan transparan;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- d. Melaksanakan pengawsan dan pembinaan yang efektif dan efisien

### 3. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Ketentuan pasal 2 jo pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 alterasi dari undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di dalam pasal 2 berbunyi “peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Pada tingkat awal dalam penanganan kasus di pengadilan untuk masyarakat yang beragama Islam tentunya pengadilan agama turut membantu dalam penyelesaian perkara dimana ada tugas dan kewenangan untuk mengadili perkara perdata diantaranya yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, ekonomi syariah, shadaqah, zakat, wakaf, zakat, dan Infaq.



#### 4. Fungsi Pengadilan Agama

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*): terdapat pada pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam”
- b. Fungsi pembinaan: pada pasal 53 ayat (3) undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. KMA nomor KMA/080/VIII/2006 yaitu hal tentang adanya pemberian petunjuk, arahan, bimbingan kepada pejabat dan para jajarannya terkait teknis yudisial, administratif pengadilan maupun administrasi umum.
- c. Fungsi pengawasan: pada pasal 53 ayat 1 dan 2 undang undang nomor 3 tahun 2006 dan pasal 52 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 2006 terkait pengawasan terhadap berjalannya tugas, personalitas dan tingkah laku para hakim, sekretaris dan para jajarannya
- d. Fungsi nasehat: pada pasal 52 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 2006 terkait pemberian pertimbangan dan nasehat hukum untuk instansi pemerintahan jika diminta di wilayah hukumnya.
- e. Fungsi administratif: KMA nomor KMA/080/VIII/2006 terkait penyelenggaraan administrasi.
- f. Fungsi lainnya: pada pasal 52 A undang-undang nomor 3 tahun 2006 “Pengadilan agama memberikan *istbat* kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah” berakaitnya dengan kerja sama dan koordinasi atas terlaksannya hisab rukyat dengan instansi khusus seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), KEMENAG (kementrian agama), dan beberapa ormas lain. Dan keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomo KMA/144/SK/VIII/2007 tentang informasi dipengadilan

yang sifatnya terbuka, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses beberapa informasi peradilan dan mendapat keterbukaan pada pelayanan dan penyuluhan hukum.<sup>2</sup>

#### 5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Slawi

Pengadilan Agama Slawi memiliki wilayah hukum kabupaten tegal yang terdiri dari 18 kecamatan yang meliputi 6 kelurahan dan 281 desa. Sebagai berikut :<sup>3</sup>

**Tabel 4.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Slawi**

Kecamatan	Cakupan	Kecamatan	Cakupan
Warureja	Desa Kedungjati Desa Sidamulya Desa Demangharjo Desa Kendayakan Desa Warureja Desa Banjarturi Desa Kedungkelor Desa Sigentong Desa Kreman Desa Sukareja Desa Banjaragung Desa Rangimulya	Suradadi	Desa Karangwuluh Desa Gembongdadi Desa Karangmulya Desa Harjasari Desa Kertasari Desa Jatimulya Desa Jatibogor Desa Sudaharja Desa Purwahamba Desa Suradadi Desa Boj ongsana
Kramat	Kelurahan Dampyak Desa Mejasem Barat	Tarub	Desa Jatirawa Desa Kabukan

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> *ibid*

	Desa Dinuk Desa Jatilawang Desa Babakan Desa Kemantran Desa Kertaharja Desa Ketileng Desa Kepunduhan Desa Bangunalih Desa Tanjungharja Desa Kemuning Desa Kertayasa Desa Bongkok Desa Kramat Desa Plumbungan Desa Maribaya Desa Munjungagung Desa Padaharja Desa Mejasem Timur		Desa Setu Desa Purbayasa Desa Karangmangu Desa Kemanggungan Desa Lebeteng Desa Brekat Desa Karangjati Desa Bulakwaru Desa Mindaka Desa Traub Desa Kedungbungkus Desa Kedokansayang\ Desa Bumiharja Desa Kalijambe Desa Mangunsaren Desa Margapadang Desa Kesamiran Desa Kesadikan
Talang	Desa Pegirikan Desa Pekiringan Desa Gembong Kulon Desa Pasangan	Dukuhturi	Desa Ketanggungan Desa Pengarasan Desa Kupu Desa Sidakaton

	Desa Langgen Desa Bengle Desa Dukuhmalang Desa Pesayangan Desa Kajen Desa Kebasen Desa Tegalwangi Desa Talang Desa Kaligayam		Desa Sidapurna Desa Dukuhturi Desa Lawatan Desa Kepandean Desa Pagongan Desa Grogol Desa Pepedan Desa Debong Wetan Desa Pekauman Kulon Desa Karanganyar Desa Bandasari Desa Sutrapanan Desa Kedemarangan Desa Pengabean
Adiwerna	Desa Pedeslohor Desa Lumingser Desa Kedungsukun Desa Pagiyanten Desa Penarukan Desa Harjosari Lor Desa Harjosari Kidul Desa Tembok Lor Desa Tembok Kidul Desa Tembokbanjaran	Pangkah	Desa Pener Desa Dermasuci Desa Dukuhjati Kidul Desa Depok Desa Penusupan Desa Bogares Lor Desa Pangkah Desa Curug

	Desa Tembok Luwung Desa Adiwerna Desa Kalimati Desa Lemahduwur Desa Pesarean Desa Ujurungsi Desa Pagedangan Desa Kaliwadas Desa Pecangakan Desa Gumalar Desa Bersole		Desa Dukuhsembung Desa Kendalserut Desa Grobog Kulon Desa Grobog Wetan Desa Talok Desa Paketiban Desa Rancawiru Desa Balamoa Desa Purbayasa Desa Jenggawur Desa Kalikangkung Desa Pecabean Desa Bogares Kidul Desa Bedug
Slawi	Desa Slawi Wetan Desa Procot Desa Kudaile Desa Pakembaran Desa Kagok Desa Dukuhringin Desa Dukuhsalam Desa Slawi Kulon Desa Trayeman Desa Kalisapu	Dukuhwaru	Desa Slarang Lor Desa Sealpura Desa Blubuk Desa Gumayun Desa Kabunan Desa Pedagangan Desa Kalisoka Desa Sindang Desa Dukuhwaru Desa Bulakpacing

Pagerbarang	Desa Srengseng Desa Rajegwesi Desa Sidamulya Desa Mulyaharjo Desa Semboja Desa Randusari Desa Jatiwangi Desa Pagerbarrang Desa Karanganyar Desa Kertaharja Desa Kedungsugih Desa Surokidul Desa Pesarean	Margasari	Desa Prupuk Utara Desa Prupuk Selatan Desa Kaligayam Desa Wanasari Desa Danareja Desa Jembayat Desa Margasari Desa Pakulaut Desa Kalisalak Desa Margaayu Desa Dukuhtengah Desa Karangdawa Desa Jatilaba
Lebaksiu	Desa Timbangreja Desa Lebaksiu Kidul Desa Lebaksiu Lor Desa Kesuben Desa Yamansari Desa Kajen Desa Balaradin Desa Lebakgowah Desa Jatimulya Desa Kambangan Desa Slarangkidul Desa Tegalandong	Bojong	Desa cRembul Desa Dukuh Tengah Desa Kedawung Desa Suniarsih Desa Karang Mulyo Desa Tuwel Desa Bojong Desa Buniwah Desa Lengkong Desa Batunyana Desa Sangkanayu Desa Gunungjati

	Desa Dukuhdamu Desa Dukuhlo Desa Pendawa		Desa Pucangluwuk Desa Kajenengan Desa Kalijambe Desa Danasari
Jatinegara	Desa Penyalahan Desa Setail Desa Sumbarang Desa Cerih Desa Gantungan Desa Argatawang Desa Padasari Desa Capar Desa Lebakwangi Desa Dukuhbangsa Desa Jatinegara Desa Luwijawa Desa Lembasari Desa Tamansari Desa Wotgalih Desa Kedungwungu Desa Mukaha	Balapulang	Desa Cenggini Desa Bukateja Desa Kalibakung Desa Karangjambu Desa Cilongok Desa Tembongwah Desa Danareja Desa Sangkanjaya Desa Danawarih Desa Pagerwangi Desa Harjowinangun Desa Batuagung Desa Kaliwungu Desa Banjaranyar Desa Seseapan Desa Wringinjenggot Desa Pamiritan Desa Balapulung Wetan


			Desa Balapulung Kulon Desa Cibunar
Bumijawa	Desa Cempaka Desa Cintamanik Desa Dukuhbenda Desa Sigedong Desa Guci Desa Batumirah Desa Begawat Desa Gunungagung Desa Jejeg Desa Muncanglarang Desa Bumijawa Desa Traju Desa Pagerkasih Desa Carul Desa Cawitali Desa Sumbaga Desa Sokatengah Desa Sokasari	Kedungbanteng	Desa Penujah Desa Karanganyar Desa Tonggara Desa Kedungbanteng Desa Dukuhjati Wetan Desa Sumingkir Desa Margamulya Desa Kebandingan Desa Karangmalang Desa Semedo

Batas wilayah kabupaten Tegal dari sebelah selatan kabupaten Brebes dan kabupaten Banyumas, sebelah Timur kabupaten Pemalang, sebelah Utara Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah Barat Kabupaten Brebes. Dan letak geografis



Kabupaten Tegal 108° 57' 06" s/d 109° 21' 30" BT, 08° 05' 41" s/d 07° 15' 30"

LS.



Gambar 4.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Slawi

## 6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi

Struktur organisasi di pengadilan agama seluruh Indonesia sudah diatur dalam undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan PERMA nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Slawi sebagai berikut:<sup>4</sup>


---

<sup>4</sup> *ibid*

**Tabel 4.2 Daftar Pegawai Pengadilan Agama Slawi**

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
Drs. H. ABD. Basyir, M.Ag	Ketua
Drs. Jakfaroni, SH	Wakil ketua
Sayadi, SH, MH	Sekretaris
Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.	Hakim
Drs. Aftabudin Shofari	Hakim
Drs. Amroni, MH	Hakim
Drs. H.M. Taufik, SH, MSI	Hakim
Drs. Hasan Basri, MH	Hakim
Drs. H. Fatkhul yakin, S.H., M.H.	Hakim
Drs. Sobirin, M.H.	Hakim
Drs. Slamet Bisri	Hakim
Hj. Rizkiyah, S.Ag,MHI	Hakim
Dra. Nailly Zubaidah, S.H.	Hakim
Drs. H. Parikhi, SH	Panitera
Drs. Risani	Panitera muda hukum
Ali Asikin, SH	Panitera muda gugatan
M. Fahmi Amarullah, S. Ag	Bendahara tingkat pertama
Amara Asri Faradila. SH	Analisis perkara peradilan
Ali Habsyi, A.Md.	Pengadministrasi register perkara
Dra. Faridah	Panitera muda permohonan
Ali Fatoni, S.Ag	Panitera Pengganti
Chisan Al Fais, SH	Panitera pengganti

Nur Aflah, SH	Panitera pengganti
Waskito, SH	Panitera pengganti
Zamroni, SHI	Panitera pengganti
Taurotun, SH	Panitera pengganti
Nur Ardli, SH	Panitera pengganti
Jamroni	Jurusita Pengganti
Agung Ristiadi	Jurusita Pengganti
Moh. Rizal Fahmi	Jurusita Pengganti
Rini Tri Widy Astuti	Jurusita Pengganti
Triyani, S.Sos	Analisis Kepegawaiab Ahli Pertama
Mirza Assidiqi, S.Kom	Kepala sub bagian umum dan keuangan
Roisul Alam P., S.H.I.,M.H.	Kepala sub bagian kepegaiwaan dan orlata
ALFA Sakan, SE	Kepala sub bagian perencanaan, TI dan pealporan



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi

## B. Pembahasan

### 1. Prosedur Berperkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Slawi dengan dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

- a) Pada aturan awal dijelaskan bahwa jika pemohon akan mengajukan perkaranya dalam bentuk prodeo maka saat membuat surat gugatan disertai dengan keterangan perkara prodeo secara tulis atau lisan, sebaliknya termohon boleh dan bisa mengajukan dalam bentuk jawaban atas pemohon, terdapat pada pasl 237 berbunyi *“bagi orang – orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk berperkara tanpa biaya”*
- b) Penyebutan alasan dalam surat gugatan
- c) Adapun kalimat yang berada dalam petitum yaitu, *“memberi izin kepada penggugat/pemohon untuk berperkara secara prodeo”*

- d) Dalam SKUM (surat kuasa untuk membayar) pemohon ditulis dalam nominal RP.0.00
- e) Hakim yang akan bertugas dalam menangani perkara sudah terlebih dahulu ditentukan oleh ketua
- f) Penetapan hari sidang (PHS) oleh hakim dan jurusita akan memulai pemanggilan terhadap pemohon dan termohon, dan biaya awal akan ditanggung oleh pengadilan ke kuasa pengguna anggaran
- g) Setelahnya bendahara mengeluarkan berapa dana yang dibutuhkan secara berkala dan menjadi pembuktian dari SPJ untuk keterangan pengeluaran.
- h) Penghubungan selanjutnya dilakukan ke meja 1 oleh bendaharawan, akan ada estimasi dari biaya yang dikeluarkan kemudian dimasukkan untuk SKUM
- i) Surat kuasa untuk membayar yang berwarna putih diserahkan ke kasir, namun apabila termohon berada di wilayah pengadilan agama lain, pembebanan biaya tetap dalam tanggungan pengadilan agama pemohon.
- j) Tugas selanjutnya kepada pemegang buku keuangan yang akan menerima semua catatan dalam pengeluaran termasuk biaya panjar dan akan ditulis dalam buku keuangan.
- k) Dalam pengajuan perkara oleh pemohon sebelum diadakannya sidang hakim akan terlebih dahulu memeriksa pokok perkara tersebut guna memberikan kesempatan kepada termohon sebagai lawan adakah sangkalan bahwa pemohon mampu membayar biaya perkara.
- l) Hakim akan meletakkan putusan sela secara lengkap pada berita acara sidang

- m) Permohonan yang diajukan dapat ditolak oleh hakim
- n) Jika dalam kasus pengajuan tidak diterima maka pemohon dengan segera harus membayar biaya panjar perkara sejumlah anggaran yang dikeluarkan dan akan diberika waktu 14 hari sejak adanya putusan sela.
- o) Pada waktu yang ditentukan tetapi pemohon tidak mebayar maka pengajuan gugatan oleh pemohon dianggap gugur.
- p) Sebaliknya permohonan yang diterima hakim segera menjatuhkan putusan sela, dan proses perkara secara prodeo di laksanakan dan pemohon bebas dari biaya apapun. Adapun mekanisme dana yang diperoleh dari DIPA pengadilan agama antara lain:
- 1) Hakim akan memerintahkan kuasa pengguna anggaran untuk membayar biaya perkara yang ditentukan melalui salinan putusan sela.
  - 2) Bendaharawan akan melakukan tugasnya yaitu mengeluarkan sejumlah uang yang sudah ditentukan kepada meja 1
  - 3) Jika sudah selesai dengan kisaran biaya perkara oleh meja 1 kana SKUM siap diserahkan oleh bendaharawan secara rutin dan berkala
  - 4) Kemudian kasir akan menerima pembayaran yang sebelumnya diserahkan oleh bendahara untuk membyara biaya perkara
  - 5) Akan ada pencatatan ruitn oleh petugas buku keuangan
  - 6) Biaya akhir mempunyai kelebihan maka kasir akan megembalikan kepada bendaharawan rutin dengan kwitansi dan disetorkan ke kas negara kembali.
  - 7) Namun bila mana ada kekurangan maka akan ada instrumen khusus dalam pengeluaran biaya tambahan

- 8) Pembebanan akan ditanggung oleh DIPA jika pemohon atau tergugat berada diluar wilayah pengadilan agama yang diajukan.
- q) Mekanisme jika pengajuan oleh tergugat :
- 1) Pada waktu diberikan kesempatan oleh majelis hakim atas jawaban dari penggugat
  - 2) Tergugat tetap bebas dari membayar biaya perkara jika perkara secara prodeo dikabulkan
  - 3) DIPA yang akan menanggung dan mebiayai semua biaya yang diajukan
  - 4) Prosedur dan proses tetap sama alurnya.<sup>5</sup>

Adapun perbedaan prosedur berperkara secara prodeo pada pengadilan agama, pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi, sebagai berikut:

**Prosedur Berperkara Secara Prodeo Tingkat Pertama:**

- 1) Surat gugatan yang diajukan oleh pemohon bisa secara tulis atau ucapan permohonannya berperkara prodeo
- 2) Jika termohon juga menginginkan permohonannya secara prodeo bisa disampaikan permohonannya saat diberikan kesempatan memberikan jawaban atas gugatan dari pemohon.
- 3) Pada perkara secara prodeo adanya keputusan dari ketua untuk menunjuk hakim atas keputusan ditolak atau tidaknya permohonan secara prodeo dan membuat putusan selanya.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Risani Panitera Muda Hukum Di Pengadilan Agama Slawi Pada Tanggal 19 Mei 2021

- 4) Jika sudah keluar putusan selanya maka perkara secara prodeo diterima dan akan dimuat lengkap di Berita Acara Persidangan.
- 5) Jika permohonan perkara prodeo tidak diterima wajib pemohon membayar penuh biaya panjar, waktu 14 hari dan gugatan dari pemohon dibatalkan.

Prosedur berperkara secara prodeo tingkat banding:

- 1) Dalam prosedurnya, permohonan pengajun perkara dalam jangka waktu 14 hari baik secara lisan ataupun tertulis
- 2) Hakim akan mengecek dan memeriksa berkas pemohon dan akan dimuat dalam berita acara sidang.
- 3) Hasil dari berita acara yang sudah memeriksa permohonan perkara secara prodeo dari pengadilan agama akan dikirim ke pengadilan tinggi agama disertai berkas bundel A, pada salinan putusan dikirim selambat – lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
- 4) Jika pengadilan agama tinggi sudah memutuskan hasilnya maka akan dikirim kembali ke pengadilan agama sebelumnya.
- 5) Permohonan banding bisa dilakukan jika perkara secara prodeo ditolak, dengan jangka 14 hari amar penetapan dan akan diberitahukan yang bersangkutan guna membayar pengeluaran selama banding
- 6) Jika diterima perkara prodeo pada banding, pengajuannya selang 14 hari selepas penetapan amar

Prosedur berperkara secara prodeo tingkat kasasi:



- 1) Pada permohonan perkara secara prodeo pengajuannya menggunakan secara ucapan ataupun tulis kepada pengadilan agama selang 14 hari.
- 2) Hakim akan memeriksa berkas permohonan secara prodeo dan dimuat dalam berita acara sebagai pertimbangan pada tingkat kasasi
- 3) Hakim pada pengadilan agama tidak termasuk dalam diterima atau ditolaknya sebuah permohonan secara prodeo.
- 4) Jika hasil dari pemeriksaan yang sudah dikirim melalui pengadilan agama akan dikirim untuk Mahkamah Agung dalam bundel A dan B.
- 5) Pada Hakim tingkat kasasi jika sudah menilik berkas pemohon bentuk prodeo dalam pemeriksaan pokok perkara akan dituangkan sebagai putusan akhir.<sup>6</sup>

Perkara seperti perceraian dapat diajukan secara prodeo, dalam penerapannya jika perkaranya prodeo maka akan mendapat hak seperti pelayanan secara cuma – cuma yang berkaitan pemeriksaan perkara dari pertama sampai akhir. Syarat–syarat yang dipenuhi untuk mengurus permohonan prodeo diantaranya:

- a) KTP ( kartu tanda penduduk) pemohon

---

<sup>6</sup> Diambil dari website PA Slawi <https://www.pa-slawo.go.id> diakses pada Senin 07 Februari 2022 pukul 6:00 WIB

- b) Pemohon akan membuat surat keterangan kurang mampu jika sudah ditanda tangani oleh yang bersangkutan surat tersebut harus diketahui oleh Ketua dari Pengadilan Agama.
- c) Kepala Desa atau Lurah akan memberikan dan mengeluarkan surat keterangan kurang mampu.
- d) Dokumen lain sebagai syarat pengajuan seperti kartu keluarga miskin, kartu bantuan langsung dan surat keterangan tunjangan sosial lainnya.

Syarat - syarat lain jika berperkara secara prodeo antara lain :

- a) Pengajuan penguggat terhadap perkaranya agar di proses secara cuma – cuma (prodeo) melalui tertulis ataupun tidak tertulis
- b) Selanjutnya, pihak pemohon melampirkan beberapa syarat seperti surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa atau Lurah yang mengetahui Camat
- c) Jika Kepala Desa atau Lurah membernarkan bahwa pemohon memang kurang mampu dan tidak sanggup dalam pembayaran biaya perkara maka surat keterangan kurang mampu akan diberikan kepada pemohon.<sup>7</sup>

#### Biaya Perkara Prodeo

Pada seluruh biaya berperkara secara prodeo pembiayaan ditanggungkan negara menggunakan dana DIPA di pengadilan agama, sebagai berikut:

- a. Pembiayaan untuk pemanggilan pemohon dan termohon

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Risani Panitera Muda Hukum Di Pengadilan Agama Slawi Pada tanggal 19 Mei 2021

- b. Pembiayaan untuk isi putusan yang akan ada pemberitahuannya
- c. Pembiayaan terhadap sita jaminan seperti barang apapun bentuknya baik bergerak atau barang tetap
- d. Pembiayaan pada penyelidikan kerumahtanggan
- e. Pembiayaan untuk saksi
- f. Pembiayaan eksekusi
- g. Pembiayaan beberapa materai
- h. Pembiayaan alat tulis yang akan digunakan di kantor
- i. Pembiayaan photocopy
- j. Pembiayaan seluruh berkas-berkas dan penjiilidan
- k. Pembiayaan seluruh berkas yang akan dikirim<sup>8</sup>

#### Mekanisme pembiayaan berperkara secara prodeo

- a. Pada tahap awal jurusita akan melakukan tugasnya yaitu memanggil para pihak tidak terkecuali pada perkara prodeo murni
- b. Jika permohonan diterima oleh hakim, maka selanjutnya panitera pengganti meneruskan salinan amar putusan sela yang diserahkan untuk bendahara kemudian dibuat surat keputusan semua biaya perkara dibebankan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) di pengadilan agama
- c. Bendahara akan menyerahkan hasil dari penegeluarannya kepada kasir dengan biaya yang sudah ditetapkan oleh DIPA

---

<sup>8</sup> Diambil dari website PA Slawi <https://www.pa-slawo.go.id> diakses pada Senin 07 Februari 2022 pukul 6:00 WIB

- d. Selanjutnya kasir akan membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan pembukuan atas bantuan biaya yang termaktub kedalam ayat (3) sesuai dengan kebutuhan dalam menggunakan anggaran tersebut.
- e. Bagian kasir akan menyisihkan terlebih dahulu untuk biaya redaksi dan beberapa materai sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
- f. Jika perkara masih dalam proses maka sementara akan menggunakan proses prodeo murni sesuai dengan ketentuan ayat (4)
- g. Jika dana yang digunakan mengalami sisa atau lebih maka akan dikembalikan kepada kuasa pengguna anggaran sesuai dengan ayat (4)
- h. Jika permohonan ditolak, maka proses berperkara secara prodeo akan dilaksanakan dengan alur seperti perkara biasa lainnya.

#### Mekanisme pengawasan dan pertanggung jawaban

- a) Bendahara pengeluaran akan menyimpan semua bukti dari seluruh proses dikeluarkannya anggaran sesuai dengan ketentuan
- b) Selanjutnya buktir bukti selama pengeluaran anggaran akan dibukukan oleh bendahara
- c) Jika permohonan secara prodeo diterima, anggaran selama proses perkara secara prodeo yang dikeluarkan oleh DIPA wajib untuk ditulis kedalam buku jurnal.
- d) Pelaporan oleh panitera/sekretaris melalui SMS gateway pada pelaksanaan berperkara secara prodeo sesuai dengan ketentuan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*

## 2. Penerapan Hak Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Slawi Berdasarkan PERMA NO 1 TAHUN 2014

Di dalam praktek dan teori yang ada di Pengadilan Agama Slawi tentang pembiayaan secara cuma-cuma terdapat perbedaan di dalam persyaratan yang harus dipenuhi yaitu terdapat syarat yang menyatakan harus ada surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala desa/ lurah, dan harus diketahui camat setempat, yang menyatakan pemohon memang tidak mampu dalam pembiayaan. Pada proses pengajuan pembiayaan secara cuma-cuma akan ditentukan diterima atau pun ditolak dalam pengajuannya, jika dalam pengajuannya syarat dan dokumen tidak lengkap maka ketua akan menolak dan tidak dapat diproses perkara secara prodeo di Pengadilan Agama Slawi. Namun jika diterima pengajuannya maka sidang tetap dilanjutnya dengan syarat yang sudah ditentukan pada hari pertama sidang maka pemohon sudah siap membawa dua orang saksi dan anggaran dari DIPA Pengadilan Agama Slawi sebesar Rp. 2,500,000.

Analisis terhadap PERMA NO 1 tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, telah diketahui pada pasal 7 yang menyatakan bahwa surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepada Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, namun tidak adanya keterangan bahwa surat keterangan tidak mampu harus diketahui oleh Camat setempat. Adanya perbedaan pada persyaratan di dalam aturan PERMA dan implementasinya di persyaratan Pengadilan Agama Slawi.

Adapun keberhasilan pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Slawi dengan pembiayaan secara prodeo, salah satunya pada perkara nomor 1107/Pdt.G/2021/PA.Slw. yang tertera pada tanggal 17 Maret 2021 dengan putusan

sela dan dicantumkan dalam petitum yang berbunyi “bahwa dengan ini mohon biaya perkara menggunakan anggaran Dana DIPA Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A tahun 2021” dengan total biaya panjar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran perkara tingkat pertama, dalam perkara tersebut semua persyaratan untuk permohonan secara prodeo sangatlah lengkap dan benar yang mana dalam hal tersebut menjadi keberhasilan dalam pengajuan perkara secara prodeo.

Jika ada keberhasilan maka ada penolakan dalam pengajuan, penulis juga mendapat data sebuah perkara secara prodeo yang ditolak oleh Pengadilan Agama Slawi yaitu dengan alasan kurangnya berkas yang lengkap tetapi dalam prakteknya penanganan secara prodeo tidak terlalu mendetail dalam pengecekannya dikarenakan pengadilan agama menangani kasus perdata yang sifatnya pasif.

**Tabel 4.3 Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Slawi Tahun 2020**

NO	BULAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	REALISASI BULAN LALU	JUMLAH SERAPAN	SISA PAGU	TARGET	JUMLAH PERKARA	KETERANGAN
1	Januari	2,500,000	-				2,500,000	10	0	11
2	Februari	2,500,000					2,500,000	10	0	
3	Maret	2,500,000				2,500,000	2,500,000	10	1	
4	April	2,500,000			2,500,000		2,500,000	10	0	
5	Mei	2,500,000			2,500,000		2,500,000	10	0	
6	Juni	2,500,000			2,500,000	2,500,000	2,500,000	10	0	
7	Juli	2,500,000			2,500,000	2,500,000	2,000,000	10	1	
8	Agustus	2,500,000			500	2,500,000	1,750,000	10	1	
9	September	2,500,000			750	2,500,000	1,500,000	10	1	
10	Oktober	2,500,000			1,000,000	250	1,250,000	10	1	
11	November	2,500,000			1,250,000	750	500	10	3	
12	Desember	2,500,000			2,000,000	500		10	2	
									10	

Berdasarkan tabel diatas adanya laporan pelaksanaan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2020, per bulannya memang ada 1 kasus penanganan perkara perceraian secara prodeo. Walaupun ada juga bulan dimana tidak ada sama sekali dalam satu bulan Pengadilan Agama Slawi menangani perkara secara prodeo. Dari anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebesar 10 perkara pertahunnya dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 2,500,000,-. Adapun dalam realisasi

biaya yang dikeluarkan tidak kurang dari biaya awal yang ditentukan. Ada kemungkinan sisa biaya yang ditetapkan diawal, dan akan kembali lagi dananya ke anggaran DIPA. Jika dalam pertahun sudah ada 10 perkara perceraian dengan pembiayaan cuma-cuma, namun tetap ada yang mengajukan perkara nya dengan biaya cuma-cuma maka akan dilakukan pembiayaan prodeo secara murni, yaitu dengan mengajukan permohonan langsung kepada ketua Pengadilan Agama Slawi.<sup>10</sup>

a. Faktor dan Sebab Perkara Perceraian Secara Prodeo Tidak Dapat Diproses

Menurut narasumber penelitian ini, Bapak Drs. Amroni, MH, sebagai hakim di Pengadilan Agama Slawi, ada beberapa faktor dan sebab pembambat dalam proses perkara perceraian secara prodeo, yaitu:

1. Banyaknya masyarakat yang ingin mengajukan perkara perceraianya secara prodeo namun kuota yang ditentukan oleh DIPA per tahun hanya 10 perkara saja menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses pembiayaan secara cuma-cuma. Sedangkan dalam realitanya, ada banyak sekali yang membutuhkan biaya secara prodeo untuk meringankan biaya dalam perkaranya.
2. Tidak lengkapnya mengenai data dan dokumen syarat dalam pengajuan pembiayaan secara cuma-cuma (prodeo) seperti tidak adanya kartu keluarga ataupun surat dari kecamatan.
3. Adapun faktor dari pemohon yang membuat perkara tidak dapat diproses yaitu dari penampilan pemohon apakah terlihat mampu atau tidak. Hakim akan memutuskan perkara tersebut dilanjutkan atau tidak dengan cara

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Hakim Bapak Amroni di Pengadilan Agama Slawi, tanggal 9 Juni 2021

menanyakan perihal kehidupan sehari-hari pemohon seperti apakah pemohon mempunyai pekerjaan tetap, mempunyai penghasilan yang cukup atau tidak ataupun dalam papan.

4. Saksi bisa menjadi faktor ditolaknya perkara perceraian secara prodeo, dikarenakan hakim juga menanyakan kehidupan pemohon dalam kesehariannya, kepada saksi.<sup>11</sup>

Dari informasi narasumber diatas bisa disimpulkan bahwa adapun faktor yang menjadikan proses perkara perceraian ditolak atau diterima di Pengadilan Agama Slawi, beberapa faktor tersebut masih menjadi penghambatnya proses pembiayaan secara cuma-cuma adapun masyarakat harus lebih detail dalam informasi mengenai syarat dan data yang harus disiapkan sebelum berlanjutnya pembiayaan secara prodeo.

- a. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Slawi Pada Tahun 2020

**Tabel 4.4**

**Laporan Faktor Faktor Penyebab Terjadinta Perceraian Di Pengadilan Agama Slawi Tahun 2020**

Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal	Penjara	Poligami	KDRT	Cacat	Pertengkaran	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi
Januari	6	1	-	-	96	-	1	9	1	56	4	1	193
Februari	3	-	-	-	71	-	1	6	1	57	2	-	172
Maret	-	-	1	2	73	-	-	2	-	45	2	-	154
April	4	-	1	3	58	1	-	2	-	25	2	-	104
Mei	2	-	-	-	82	-	-	1	-	5	-	-	65
Juni	-	-	-	-	150	-	-	2	-	30	-	-	76
Juli	1	-	-	-	77	-	-	1	-	135	-	-	93
Agustus	1	-	-	-	47	-	-	-	-	131	-	-	85
September	1	-	-	-	42	-	-	1	-	153	-	-	109
Oktober	-	-	-	-	43	-	-	-	-	162	-	-	68
november	-	-	-	-	128	-	-	-	-	180	-	-	59
Desember	2	-	-	-	40	-	-	-	-	98	1	-	111
Jumlah	20	1	2	5	907	1	2	24	2	1087	11	1	1289

<sup>11</sup> Wawancara dengan hakim Bapak Amroni di Pengadilan Agama Slawi, tanggal 9 Juni 2021



Jika dilihat dari tabel diatas faktor ekonomi menjadi permasalahan utama dalam perceraian, selisih antara faktor ekonomi dan pertengkaran tidak jauh berbeda, namun ekonomi menjadi kunci berjalannya suatu rumah tangga, kehidupan akan terus terikat dengan keberadaan ekonomi yang stabil. Bilamana sebuah rumah tangga dengan permasalahan ekonomi yang dominan, maka ada kemungkinan perceraian menjadi jalan keluar. Faktanya bisa disimpulkan di Pengadilan Agama Slawi penyebab terjadinya perceraian ialah masalah ekonomi. Bukan hal yang tabu bilamana masalah ekonomi menjadi salah satu penyebab tertinggi kasus perceraian, karena pada zaman sekarang apalagi di masa pandemi seseorang sangatlah membutuhkan materi, dari segi pangan sandang dan papan yang terus meningkat harganya menjadikan ekonomi salah satu perputaran roda kehidupan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Terdapat beberapa prosedur dalam pembiayaan secara prodeo pada kasus perceraian, dan dalam penerapannya sudah mendekati sempurna namun ada sedikit terdapat adanya kekurangan dalam penerapan, seperti kurangnya jatah pembiayaan secara prodeo yang memang sudah ditetapkan oleh DIPA yaitu hanya 10 perkara perceraian saja. Dalam kurun waktu 2020, hanya ada 10 perkara perceraian dengan pembiayaan secara prodeo melalui dan DIPA sebesar Rp. 2,500,000 per perkara. Terdapat 1 (satu) kasus perceraian dalam pembiayaan secara prodeo yaitu pada nomor perkara 1107/Pdt.G/2021/PA.Slw. Adapun faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Slawi dari bulan Januari sampai Desember 2020 diantaranya diakibatkan oleh faktor ekonomi yang kasusnya mencapai 1.289 ajuan. Masalah ekonomi mendominasi karena kondisi ekonomi saat ini menyebabkan ketidakstabilan dalam pendapatan.
2. Beberapa faktor dan sebab perkara perceraian tidak dapat diterima atau diproses di Pengadilan Agama Slawi yaitu kurangnya kuota jatah perkara yang diterima menggunakan pembiayaan secara prodeo, yakni hanya 10 perkara saja. Faktor selanjutnya yaitu data dan dokumen persyaratan kurang lengkap dan perihal kehidupan pemohon dan kesaksian kehidupan dari para saksi yang dibawa oleh pemohon, karena hakim akan menanyakan selama proses sidang berlangsung. Sebagai tambahan, adanya perbedaan aturan antara PERMA dan aturan di Pengadilan Agama Slawi yaitu pada keterangan surat yang menyatakan harus ada surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh desa/lurah / kepala desa yang harus diketahui oleh Camat setempat.

## B. SARAN

### 1. Bagi Pemerintah, khususnya Mahkamah Agung.

Di masa pandemi ini, masyarakat terdampak secara ekonomi, sehingga kehidupan yang terus berjalan tetap harus terpenuhi. Masyarakat pasti menginginkan sebuah jalan keluar dari masalah yang dihadapi, tidak terkecuali dalam masalah rumah tangga. Dimana salah satu solusinya melalui perceraian. Pengadilan menjadi tempat untuk memberikan jawaban atas perceraian, maka Pemerintah harus lebih memperhatikan atas dinamika di masyarakat, melalui dana DIPA yang diberikan untuk solusi pembiayaan perkara, tentu sangat membantu. Adanya peraturan dalam PERMA menjadi kejelasan dalam aturan pembiayaan. Peneliti meyakini harus ada perubahan dalam jumlah pendanaan setiap tahunnya, karena penambahan ini akan menjadi solusi yang strategis.

### 2. Bagi Pengadilan Agama Slawi

Informasi tentang pembiayaan perkara secara cuma-cuma di pengadilan tentu sangat berguna bagi masyarakat, terutama masyarakat yang memang kurang mampu dari segi ekonomi, namun kurangnya info keseluruhan mengenai siapa saja yang bisa menggunakan pembiayaan secara prodeo menjadi kesulitan tersendiri bagi masyarakat kurang mampu. Memang telah ada Pos Bantuan Hukum yang membantu memberikan informasi mengenai pembiayaan secara prodeo, tetapi masih kurang efektif, mengingat masyarakat harus tetap diberitahu terlebih dahulu tentang skema pembiayaan ini. Perlu adanya sosialisasi yang lebih luas terhadap pembiayaan secara prodeo kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara atau prosedur pembiayaan.


## DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Qurrotul., Imam Muslih., “Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisa Kasus Perceraian Di Indonesia),” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, No.1 (2020), <https://doi.org/10.30739/istiqro.v6il.560>
- Alfa, Fathur Rahman, MA., “Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, No.1 (2019), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>
- Angkasa, Nawa., “Prodeo Dalam Peradilan SEMA Nomor 10 Tahun 2010,” *Jurnal Hukum, No.1*, (2016), <http://e-journal.metrouniv.ac.id>
- Asmuni., “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Warta*, (2016), <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/193>
- Aziz, Tirmidzy Ahmad. “Penyelesaian Perkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Sengkang (Analisa Putusan Nomor 085/PDGT/Pengadilan Agama Sengkang)”, *Skripsi*, Makasar : Universitas Islam Negeri Alaudin, 2016
- Budiarti, Nita Siwi., “Efektivitas Bantuan Hukum Prodeo Terhadap Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pasca Di Keluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014,” *Skripsi*, Kediri : UIN Kediri, (2015)
- Christy, Grecesy Prisela., “Eksistensi Pelaksanaan Eksekusi Pada Perkara Perdata Prodeo,” *Jurnal Jurisprudentie*, No. 1, (2020), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie/article/view/13684>
- Dahwadi., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam: Yudisia*, No. 1, (2020), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Dahlan,Zaini, *Qur'an dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Ainiyah, Qurrotul., Imam Muslih., “Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisa Kasus Perceraian Di Indoensia),” *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, No.1, 2020 <https://doi.org/10.30739/istiqro.v6il.560>
- Engkus, Rudi Nasrudi., “Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017”, *Jurnal Politicon, Jurnal Ilmu Politik*, 2019 <http://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6377>
- Fitriyanah, Eva., “Pelayanan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Tahun 2017),” *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018
- Hafi, Sumasno., “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi”, *Jurnal Ilmu Pendidikan* Jilid 22, No. 1, 2016
- Harahap, Ekka Sari Ramadhan., “Efektivitas Pelaksanaan Prodeo Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Setelah Terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2014,” *Skripsi*, Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2019

- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet.I, Yogyakarta Pustaka Ilmu, 2020
- Hartos, Nofri., “Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang,” *Journal Al-Ahkam*, No. 1, (2020), <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1482/pdf>
- Ibrahim., *Metodologi Penelitian Kualitatif : Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Cet. I, Pontianak: Alfabeta, 2017
- Ishaq., *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017
- Kudumawati, Mustika Prabaningrum., “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin,” *Jurnal ARENA HUKUM*, No. 2, 2016 <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum>
- Kusnandi, Nandang, Eka Ardiantin Iskandar., Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil,” *Journal Universitas Pakukuan*, No. 2, (2020), <https://Journal.unpak.ac.id/index.php/palar>
- Latifani, Dian., “Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo,” *Jurnal Ilmiah Hukum Qisti*, No. 1, 2012 <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/549/670>
- Manan, Abdul., *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Cet.1*, Jakarta : Kencana, 2018
- Mertosono, Mohammad Sholihin., “Kajian Yuridis Bantuan Hukum Cuma – Cuma Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan,” *Jurnal Lex Privatum*, No. 4, 2017 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1482/pdf>
- Munawir., “Pertimbangan Ketua Pangaadilan Dalam Menerima Atau Menolak Prodeo Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi PERMA NO 1. Tahun 2014 Tentang Prodeo)”, *Skripsi*, Makasar : UIN Alaudin, 2017
- Noviati, Ria Ayu., dkk., “Efektivitas Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo,” *Diponegoro Law Jurnal*, No.2, 2017 <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Ramdan, Aji., “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin,” *Jurnal Konstitusi*, No. 2, 2014 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk.article/view/24/23>
- Angkasa, Nawa., “Prodeo Dalam Peradilan SEMA Nomor 10 Tahun 2010“, *Jurnal Hukum*, No 1, 2016 <http://e-journal.metrouniv.ac.id>
- Rambe, Ropaun., *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Cet. 2 Jakarta : Sinar Grafika, 2003
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Cet. I, Jakarta : PT Grasindo, 2010
- Sugiono., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2011

- Saptutyingsih, Endah., Esty Setyaningrum., *Penelitian Kualitatif Metode dan Alat Analisis*, Cet.1, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2019
- Susanto, Yoghi Arief, Dede Kania, dkk. 2018. “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Cimahin Tahun 2016”, *Asy – Syariah*, No. 2, <https://journal.unisgd.ac.id>
- Suslyawati, Eka., “Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Pamekasan” *Jurnal Nuansa*, No.1 (2013) <http://download.garuda.ristekdikti.go.id>
- Taufik, Lalu Muhammad., “Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram),” *Jurnal IUS*, No. 3, 2017 [https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/430/pdf\\_54](https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/430/pdf_54)
- Utsman, Sabian., *Dasar – dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat Dilengkap Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2019
- Yudho, Winarno. 1987, Heri Tjandrasari., “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, No. 1, 1987
- Wawancara dengan Drs.Risani, Panitera Muda Hukum Di Pengadilan Agama Slawi Tanggal 19 Mei 2021
- Wawancara Dengan Drs. Amroni, MH, Hakim Di Pengadilan Agama Slawi, 9 Juni 2021

## LAMPIRAN



**Gambar 5.1** Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN ADIWERNA  
KANTOR KEPALA DESA HARJOSARI KIDUL**

Alamat : Jl. Dukuh Babadan No. 01 Adiwerna – Tegal e-mail : pemdes.harkid@gmail.com Kode Pos : 52194

BUKTI	P3
SESUAI DENGAN ASLINYA	
TGL. 6-4-2021	
PARAF	

**SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU**

Nomor : 10 / SKTM / HK / III / 2021

Yang bertandatangan dibawah ini kepala Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a**  
 Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 30 – 07 – 1998  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
 Alamat : Desa Harjosari Kidul Rt. RW. Kec. Adiwerna Kab. Tegal  
 Keperluan : Keringanan beban biaya untuk persyaratan rapah

Menerangkan bahwa nama diatas benar- benar warga kami tersebut keluarga tidak mampu dan benar- benar tergolong keluarga miskin

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Harjosari Kidul, 12 Maret 2021

Kepala Desa Harjosari Kidul

Pemohon

(*[Signature]*)  
 ( )

*[Signature]*  
 (SUNITAH)  
 KECAMATAN ADIWERNA

Mengetahui  
*[Signature]*  
 KECAMATAN ADIWERNA  
 HUROCHMAN, SE  
 HIP 1466 035 1993 0910 01

untuk melunasi: bea/denda/bea+denda  
 meterai dibayar oleh saya:  
 12 MAR 2021  
 MOH NIP  
 METERAI PEMBEL  
 FADEAAK107280249

**Gambar 5.2** Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemohon





1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_\_\_\_, tertanggal 07 Januari 2019;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji/sighot taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Harjosari Kidul RT \_\_\_\_\_, RW \_\_\_\_\_, Kecamatan Adiwerna selama sekira 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama \_\_\_\_\_ (Umur 1 Tahun) yang sekarang ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun sekira bulan agustus 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi keributan dan percekocokan yang antara lain disebabkan oleh :
  - 1) Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sukanya mau menang sendiri;
  - 2) Tergugat sering berkata kasar serta sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu dengan memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan September 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 7 bulan, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah serta tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan ini mohon biaya perkara menggunakan anggaran Dana DIPA Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A tahun 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan biaya perkara ini dengan Dana DIPA Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A anggaran tahun 2021;

SUBSIDAIR :

Memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

*Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 1107/Pdt.G/2021/PA.Slw*

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Winti Nur Inayah NIK. tanggal 07 Maret 2019 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor: tanggal 05 Januari 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

B. Bukti Saksi :

1. umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT. RW. Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2020 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu dengan memukul Penggugat;

- bahwa sejak bulan September 2020 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 7 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. \_\_\_\_\_, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT \_\_\_\_\_ RW \_\_\_\_\_ Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2020 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu dengan memukul Penggugat;
- bahwa sejak bulan September 2020 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 7 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya. "*

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya

*Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 1107/Pdt.G/2021/PA.Slw*

Tergugat) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Tidak Mampu merupakan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo*, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu tetangga Penggugat dan paman Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara

ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu dengan memukul Penggugat kemudian sejak bulan September 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 7 bulan dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban selayaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lain serta bersesuaian dengan dalil-dali gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti adanya pertengkaran terus antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi selama 7 bulan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu dengan memukul Penggugat;
- bahwa sejak bulan September 2020 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 7 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya sebagai suami;
- bahwa Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu dengan memukul Penggugat, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 7 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2)

*Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 1107/Pdt.G/2021/PA.Slw*

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 7 bulan dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Tergugat untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat

mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإ  
يداء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya : *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sejalan

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 1107/Pdt.G/2021/PA.Slw

dengan **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A Nomor W11-A34/1193/KU.01/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A Tahun 2021;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Slawi Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Sya ban 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Amroni, M.H. serta Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

*Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 1107/Pdt.G/2021/PA.Slw*

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Aftabudin Shofari**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Amroni, M.H.**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ali Fatoni, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan 1 Penggugat	: Rp	0
4. PNBP Panggilan 1 Tergugat	: Rp	0
5. Biaya Panggilan	: Rp	265.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	0
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>350.000,00</u>

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

*Hlm. 13 dan 13 nim. Putusan No. 1107/Pdt.G/2021/PA.Slw*



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor. \_\_\_\_\_ tertanggal 07 Januari 2019;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji/sighot taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Harjosari Kidul RT \_\_\_\_\_, RW \_\_\_\_\_ Kecamatan Adiwerna selama sekira 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama \_\_\_\_\_ (Umur 1 Tahun) yang sekarang ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun sekira bulan agustus 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi keributan dan percekocan yang antara lain disebabkan oleh :
  - 1) Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sukanya mau menang sendiri;
  - 2) Tergugat sering berkata kasar serta sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu dengan memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan September 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 7 bulan, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah serta tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 1107/Pdt.G/2021/PA.Slw

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan ini mohon biaya perkara menggunakan anggaran Dana DIPA Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A tahun 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan biaya perkara ini dengan Dana DIPA Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A anggaran tahun 2021;

**SUBSIDAIR :**

Memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

*Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 1107/Pdt.G/2021/PA.Slw*



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama \_\_\_\_\_ tanggal 07 Maret 2019 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor: \_\_\_\_\_, tanggal 05 Januari 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama V \_\_\_\_\_ tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

B. Bukti Saksi :

1. \_\_\_\_\_, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT \_\_\_\_\_ RW. \_\_\_\_\_ Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2020 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu dengan memukul Penggugat;

- bahwa sejak bulan September 2020 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 7 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
  - bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. , umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT RV. Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2020 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu dengan memukul Penggugat;
  - bahwa sejak bulan September 2020 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 7 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
  - bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

من دعي إلى حكم من أحكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya. "*

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya

*Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 1107/Pdt.G/2021/PA.Slw*

Tergugat) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Tidak Mampu merupakan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo*, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu tetangga Penggugat dan paman Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara

ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu dengan memukul Penggugat kemudian sejak bulan September 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 7 bulan dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban selayaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lain serta bersesuaian dengan dalil-dali gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti adanya pertengkaran terus antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi selama 7 bulan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu dengan memukul Penggugat;
- bahwa sejak bulan September 2020 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 7 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya sebagai suami;
- bahwa Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkar dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu dengan memukul Penggugat, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 7 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 7 bulan dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Tergugat untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat

mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

### دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإ  
يداء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلقاً بائناً

*Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sejalan

*Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 1107/Pdt.G/2021/PA.Slw*



dengan **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A Nomor W11-A34/1193/KU.01/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A Tahun 2021;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Slawi Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Sya ban 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Amroni, M.H. serta Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

*Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 1107/Pdt.G/2021/PA.Slw*

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Aftabudin Shofari**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Amroni, M.H.**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ali Fatoni, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	0
4. PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	0
5. Biaya Panggilan	:	Rp	265.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	0
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Him. 13 dari 13 nim. Putusan no. 1107/Pdt.G/2021/PA.Slw

Gambar 5.4 Dokumentasi Di Pengadilan Agama Slawi



## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Afra Nur Afifah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal 11 September 1999  
NIM : 17421072  
Alamat : Ds. Grobog Kulon, Rt/Rw 01 05 Kec. Pangkah, Kab.  
Tegal, Prov. Jawa Tengah

### Pendidikan

1. SD N 03 Grobog Kulon
2. SMP N 01 Adiwerna
3. SMA Daarul Ulil Albaab

### Pengalaman Organisasi

1. OSIS
2. Bidang Keilmuan HMAS
3. Bidang PSDM HMAS

